



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**  
**NOMOR 6 TAHUN 1997 SERI D NO. 6**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA  
NOMOR 13 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR  
PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II maka Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 061-1-152 Tahun 1992 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992, sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam rangka meningkatkan sistem informasi manajemen di Daerah pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, perlu dibentuk Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat DPRD Tingkat II ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijakan Sistem Informasi Manajemen

Departemen Dalam Negeri ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoma Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 060/21/1993 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- e. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- f. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.

- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah.

#### Pasal 4

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program dibidang pengolahan data elektronik berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- b. penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
- c. pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran ;
- d. pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer ;
- e. pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- f. kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

### BAB IV ORGANISASI

#### Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
- a. Kepala Kantor ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Data Masukan ;
  - d. Seksi Pelayanan Data ;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Kepala Kantor Pasal 7

Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

#### Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan penyusunan laporan.

### Bagian Keempat Seksi Data Masukan Pasal 9

Seksi Data Masukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, verifikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman.

### Bagian Kelima Seksi Pelayanan Data Pasal 10

Seksi Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan pelayanan data serta kerjasama teknik.

### Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas membuat, merawat mengembangkan sistem dan atau program pengolahan data dengan komputer.

## Pasal 12

- (1) Disamping Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, dapat ditempatkan Jabatan Fungsional lain yang mempunyai tugas membantu tugas-tugas Kepala Kantor sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain, masing-masing dipimpin oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain ditentukan berdasar kan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V T A T A K E R J A

## Pasal 13

- (1) Dalam melakukan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Pranata Komputer wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing .
- (2) Kepala Kantor dalam melakukan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Instansi terkait baik Pusat maupun Daerah.

## Pasal 14

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 16

Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Kantor Pengolahan Data Elektronik.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 17

- (1) Biaya penyelenggaraan Kantor Pengolahan Data Elektronik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, serta Subsidi atau Bantuan dari Pemerintah Atasan dan Lembaga lain di luar Pemerintah Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Pejabat lainnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 7 Nopember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA

Ketua,

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

Disahkan  
Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 2 April 1997 Nomor 188.3/66/1997  
An. Sekretaris Wilayah Daerah tingkat I  
Jawa Tengah  
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO.,SH.  
NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga  
Nomor 6 tanggal 9 April 1997 Seri D No. 6  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II  
Purbalingga

Drs. HADIBROTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 041 736

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 13 TAHUN 1996

### TENTANG

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

### I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri telah diatur mengenai Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat SIMDAGRI. Untuk pelaksanaan di Daerah Tingkat I dan Tingkat II dilaksanakan dengan bentuk Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang disingkat SIMDA dan merupakan dari SIMDAGRI,

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah, menginstruksikan kepada para Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota Kepala Daerah, bahwa sambil menunggu pedoman dari Menteri Dalam Negeri agar membentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik disingkat PDE sebagai Unit Pelaksana Daerah di bidang pengolahan data secara terpusat pada masing-masing pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai pelaksanaan SIMDA.

Sehubungan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tanggal 14 Juni 1995 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan ditetapkan Peraturan Daerah .

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Pasal 2

Cukup jelas.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.